

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Sebagaimana terlihat dan strategisnya peran perbankan dalam perekonomian selaku *intermediary institution* dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara.<sup>2</sup>

Pada tahun lima puluhan dan enam puluhan, sewaktu sebelas pengusaha Aceh membangun Bank of Sumatera, perusahaan-perusahaan Aceh menguasai pusat-pusat dagang di kota Medan, mulai dari Kesawan dan Pasar Ikan sampai ke Pusat Pasar. Akan tetapi pada saat Bank of Sumatera itu pailit karena kesalahan manajemen pihak manajer Cabang Jakarta menjelang tahun tujuh puluhan, maka perusahaan Aceh itu satu demi satu terhenti kegiatannya, dan berlangsung pemberhentian karyawan dalam jumlah yang demikian besar<sup>3</sup>.

Sebaliknya pada saat perusahaan-perusahaan Aceh itu berada pada puncak kegiatannya disebabkan perkembangan Bank of Sumatera, jumlah zakat yang dikeluarkan oleh Azeyma Company setiap tahunnya cukup besar, dan begitu juga oleh perusahaan-perusahaan Aceh lainnya, akan tetapi pada saat perusahaan-perusahaan Aceh itu terhenti kegiatannya maka terhenti pula sumber dana yang demikian besar itu bagi amal social Islam<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Lihat William A.Lovett, *Banking and Financial Institutions Laws*, USA, Westpublishing Co,h. 1, lebih lanjut Lovett mengatakan, “*bank and financial institutions collect and deposits all elements of society and invest these funds in loans, securities and various other productive asset.*”

<sup>2</sup>Pentingnya peranan perantara keuangan diakui oleh para ekonom mulai dari Diamond (1984) yang berpendapat, perantara keuangan dapat menurunkan biaya *monitoring* penggunaan dan oleh pemjam selain “*diversification is the main reason why delegating monitoring is superior to direct lending and borrower,*” ini berarti bahwa intermediasi di sektor keuangan akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan (*welfare improment*). Williamson (1984), Krasa dan Villamil (1992) juga mengemukakan hal serupa. Mereka membuktikan bahwa lembaga perantara keuangan mempunyai peranan penting dalam ekonomi. Keberadaan lembaga perantara tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat mengurangi biaya *monitoring* informasi.

<sup>3</sup>Joesoef Sou’yub, *Riba Rente Bank*, (Jakarta, Rimbow Medan, Cet.I, 1987), h. 11

<sup>4</sup>*Ibid.*

Menurut Joesoef Sou'yb, oleh karena bank-bank Pemerintah dan Swasta di kota Medan dikuasai oleh turunan Cina maka perkembangan perekonomian turunan Cina di kota Medan sangat pesat perkembangannya sejak tahun tujuh puluhan sampai dengan sekarang. Hal ini menurut Joesoef Sou'yb disebabkan dalam perekonomian modern terdapat pemeo berbunyi : *“Barang siapa menguasai Bank, akan menguasai ekonomi suatu Negara”*. Oleh karena bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh turunan Cina maka dapat dilihat bagaimana dominasi Cina terhadap perekonomian Indonesia<sup>5</sup>

Kemudian menurut Joesoef Soe'yb dalam dunia politik terdapat sebuah pemeo yang berbunyi : *Siapa menguasai perekonomian suatu Negara, akan menguasai politik Negara tersebut”*. Kebenaran pemeo ini dapat disaksikan pada bangsa Yahudi, yang sekalipun mereka itu cuma minoritas di dunia, akan tetapi mereka itu merupakan kekuatan yang menentukan politik Amerika Serikat dan Negara-negara maju di Eropah Barat dalam setiap permasalahan Israel dalam berhadapan dengan Negara-negara Arab di Timur Tengah. Hal ini disebabkan dominasi pihak Yahudi atas perekonomian setiap Negara maju di dunia. Mereka itu adalah bankir-bankir raksasa dan industrialis-industrialis raksasa di dunia<sup>6</sup>.

Sebaliknya menurut Joesoef Sou'yb, umat Islam di dunia sekalipun merupakan mayoritas dibandingkan dengan umat Yahudi, akan tetapi tidak memiliki kekuatan yang menentukan dalam percaturan politik di dunia. Hal ini antara lain disebabkan umat Islam itu sejak berabad-abad lamanya dikuasai oleh *“fatwa”* bahwa sistim Rente dalam bentuk apapun tanpa memandang apakah mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial atau tidak adalah Riba, dan Riba itu adalah *“haram”* sepanjang Hukum Islam, sehingga umat Islam itu tidak menguasai perekonomian di dunia<sup>7</sup>.

Pada masa sekarang, hampir tidak ada transaksi perdagangan maupun ekonomi yang bebas sama sekali dari bank. Yang menjadi topik permasalahan bagi ummat Islam adalah soal bunga (rente) bank. Sebab, secara umum tujuan usaha bank

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan uang. Maksudnya adalah uang simpanan masyarakat oleh bank dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk investasi ataupun untuk tambahan modal kerja. Terhadap kredit yang diberikan kepada masyarakat akan dibebankan balas jasa berupa bunga, dan sebaliknya terhadap simpanan masyarakat akan dibayarkan pula balas jasa berupa bunga oleh Bank. Selisih bunga yang diterima dari debitur (penerima kredit) dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk simpanan, itulah yang menjadi *pendapatan* usaha Bank yang digunakan untuk menutupi biaya operasional bank yang bersangkutan. Bunga bank adalah sebuah fenomena mendunia bagi ummat Islam.

Istilah dan persepsi mengenai bunga bank begitu hidupnya di dunia Islam<sup>8</sup>. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin bunga bank adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa larangan bunga bank, sebagaimana dikatakan oleh seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristenpun, selama satu milenium tahun yang lewat, bunga bank adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendekiawan maupun menurut pandangan sebagian umat Islam.

Di sisi lain, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa praktek bunga bank telah merambah ke berbagai negara. Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama muslim mempunyai pendapat yang berbeda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba; golongan ini bersikukuh bahwa bunga bank adalah riba, dan mereka sudah menuntut penghapusannya sejak tahun 1930-an. Golongan ini lazim disebut kaum **neo-Revivalisme**. Menurut kaum neo-Revivalisme tidak satu pun hokum yang dinyatakan dalam Alquran dan Sunnah perlu *diinterpretasi* ulang atau di modifikasi. Orang-orang Islam perlu menerima hukum-hukum Alquran dan Sunnah

---

<sup>8</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet III, 2007), h. 132.

dan menerapkannya tanpa modifikasi, tanpa mempertimbangkan waktu, tempat, atau tingkat perkembangan social dan ekonomi.

Tetapi segolongan lainnya berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba, hanya bunga yang dinilai tidak adil saja yang riba. Golongan ini lazim disebut **kaum Modernis**. Gerakan Modernis menyerukan dilakukannya upaya-upaya baru untuk menghidupkan kembali *ijtihad*, untuk menggali prinsip-prinsip yang relevan dari Alquran dan Sunnah otentik, dan untuk merumuskan hukum-hukum yang diperlukan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Menurut kaum Modernis, menekankan perhatian pada implementasi literal hukum-hukum Alquran. Dengan menutup mata terhadap perubahan social yang telah terjadi, adalah sama dengan secara sengaja mengubur maksud-maksud dan tujuan-tujuan sosio-moral dari hukum-hukum Alquran.

Perdebatan panjang dikalangan ummat Islam tentang riba belum menemukan titik temu, sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga bank.<sup>9</sup>

Sedemikian parah dan mengguritanya riba sampai-sampai Rasulullah pernah mengingatkan kita dengan sabdanya:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

---

<sup>9</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, Cet.I, 2004), h. 4-6 dan Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, Cet.III, 2007), h. 10 sebagai berikut: Perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul, karena ayat tentang larangan riba didalam Al-Quran diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara terperinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga bank dikaitkan dengan larangan riba, dan karena Rasulullah tidak pernah membicarakan mengenai masalah bunga bank itu, maka hukum mengenai bunga bank harus dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendekiawan muslim.

-صلى الله عليه وسلم- « يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّبَّاءَ فَمَنْ  
لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ<sup>10</sup>

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda : “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya”. (HR. Ibn Majah).

Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang penting, di antaranya merupakan standar nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Uang dapat memudahkan kita dalam melakukan pertukaran atas barang dan jasa di antara individu masyarakat.<sup>11</sup> di antaranya uang merupakan standar nilai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem ekonomi Islam sekarang, sektor perbankan dan keuangan menjadi sangat dominan dan dianggap sebagai sisi yang paling rasional untuk dikembangkan, dimana ekonomi Islam seperti yang disampaikan Umer Chapra dalam “*The future economic*” meliputi seluruh aspek ekonomi. Akan tetapi sektor perbankan telah menjadi *trend-setter* ekonomi dunia, karena paradigma umum yang menjadikan uang sebagai komoditas yang tak terlepas dari bunga (interest). Uang dan bunga menjadi kesatuan yang saling menopang sebagai alat pemupuk kekayaan. Perbankan menjadi wadah paling penting untuk mempraktekkan konsep ini.<sup>12</sup>

Pada mulanya kehidupan masyarakat adalah sangat sederhana, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia cukup bekerja sebagai nelayan mencari ikan

---

<sup>10</sup> Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz 14, h. 65.

<sup>11</sup>Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam, terjemahan Ekonomi Islam: Ditengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet III, 2007), h. 129.

<sup>12</sup>Aam Slamet, *et. al., Ekonomi Islam Substantif*, Ed, Muhammad Syafii Antonio, (Bogor: CP Press, cet I, 2009), h. 47. Dan dapat dilihat juga Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, cet III, 2007), h. 21.

dilaut/sungai ataupun memetik buah-buahan yang sudah terdapat di hutan. Dan dengan semakin bertambahnya populasi manusia, harus ada langkah kedepan untuk meningkatkan keadaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup. Barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali digunakan manusia. Namun beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain :

1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
2. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang kita miliki.
4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.<sup>13</sup>

Dengan adanya kesulitan tersebut di atas, manusia terus melakukan usaha untuk mendapatkan media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Di awal sistem transaksi klasik manusia menggunakan hewan, emas, dan perak sebagai alat tukar.

Dengan semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar serta keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Para ahli perekonomian menjelaskan bahwa segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang asalkan dapat

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2008), h. 12.

diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar yang disimpan oleh masyarakat.

Kontroversi seputar bunga bank telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Perdebatan dalam merumuskan seputar bunga bank dan riba<sup>14</sup> tersebut, lebih mengarah pada perbedaan pemikiran dalam memahami larangan riba. Sebagian ulama klasik menggunakan pendekatan fiqhiyyah (tekstualis-formalis), sehingga segala bentuk kelebihan dari pokok hutang dikatakan sebagai bunga bank yang diharamkan. Sementara ulama kontemporer menggunakan pendekatan makna subtansi, sehingga tidak setiap kelebihan dari pokok hutang itu menjadi bunga bank. Perbedaan pendapat ulama seputar bunga bank yang terjadi sekarang ini dapat dimaklumi, karena wahyu mengenai bunga bank yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. beberapa waktu sebelum beliau wafat; sampai-sampai Umar bin Khatthab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata : “Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir Alquran yang turun, adalah ayat-ayat riba”. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya.<sup>15</sup>

Dalam pembahasan ulama klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan menggunakan model bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan tentang bunga bank, apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur kontemporer. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh Syria, membahas bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai madzhab fiqh. Menurutnya, apabila standar bunga bank adalah riba yang digunakan adalah pandangan ulama madzhab fiqh klasik, maka bunga bank sekarang ini termasuk riba yang diharamkan syara', karena menurut mereka, bunga bank itu termasuk kelebihan uang tanpa

---

<sup>14</sup>Sebelum kedatangan Islam, hal yang paling biasa dilakukan dalam penggunaan uang tabungan baik untuk perdagangan ataupun konsumsi. Pada saat itu perdagangan sangat membutuhkan modal sehingga menciptakan permintaan akan pinjaman. Pada saat terjadinya utang piutang, keriditir menginginkan pada saat pelunasan uang yang diterima lebih besar dari yang diutangkan, dengan jalan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tabungan yang mereka miliki lebih jauh dapat dilihat, Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar cet II, 2002), h. 136. Dan dapat dilihat Fuad al-Omar, *et. al., Islamic Banking Theory, Practice and Challenger*, ( New Jersey, 1996), h. 23.

<sup>15</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, Cet.III, 2009), h. 404.

imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu (ini yang dinamakan riba nasi'ah).<sup>16</sup>

Pembahasan bunga bank yang dilakukan oleh sebuah lembaga Majma'al-Buhuts al-Islamiyah di Kairo, menurut lembaga ini, sekalipun mengakui bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak bisa maju tanpa bank dan bank belum dikenal di masa Rasulullah Saw, namun karena sifat bunga itu merupakan kelebihan dari pokok hutang yang tidak ada imbalan bagi orang berhutang dan sering menjurus kepada sifat *adh'afan mudha'afatan* (berlipat ganda) apabila hutang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga ini pun menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara'.<sup>17</sup>

Hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menetapkan, bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan.<sup>18</sup>

Ahmad Hasan memandang bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba nasi'ah. Perbedaan keduanya adalah sifat bunganya yang berlipat ganda tanpa batas. Oleh karena itu menurutnya tidak semua bunga itu dilarang, jika bunga itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari pokok yang tidak ada unsur yang berlipat ganda adalah halal, dan bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, adalah riba yang dilarang agama.

---

<sup>16</sup> Wahbah, Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh*, Damaskus, Daar al-Fikr, Cet.III, 1409 H/ 1989, h. 682-683

<sup>17</sup>Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, cet II, 2002), h. 205. Dan dapat dilihat juga lebih jauh mengenai riba dalam buku, Ziaul Haque, *Riba The Moral Economy of Usury, Interest and Profit*, (Ikra: Kuala Lumpur, 1995), hal. 6. Salah seorang yang tidak sependapat bunga bank sama dengan riba adalah Muhammad Abduh. Menurut yang bersangkutan riba yang diharamkan hanyalah riba yang *ad'aafan muda'aafah* (berlipat ganda). Muhammad Abduh membolehkan menyimpan uang di Bank dan mengambil bunganya. Dasarnya menurut Muhammad Abduh adalah, *Pertama, masalahat mursalah. Kedua*, tabungan di Bank bisa mendorong perkembangan ekonomi. *Ketiga*, tabungan di Bank disamakan dengan konsep kerjasama dalam Islam (*mudarabah* dan *musyarakah*).

<sup>18</sup><http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2010/04/05/4722/mui-danmuhammadiyah-fatwakan-bunga-bank-haram-nu-khilafiyah/Tanggal-24-04-2013>

Mohammad Hatta dalam buku “Islam dan Rente: Beberapa Pasal Ekonomi Jalan ke Ekonomi dan Bank”, menjelaskan perbedaan antara riba dan rente. Riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif, sementara bunga atau rente adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Lebih lanjut Moh. Hatta dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa memungut rente itu memang pekerjaan yang tidak baik, tapi apabila kemajuan masyarakat menghendaki rente, maka itu dibolehkan juga.<sup>19</sup>

Riba akan terjadi pada pinjaman uang yang makin panjang waktunya akan makin banyak pula bunganya, sehingga akhirnya orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya, yang mengakibatkan disitanya harta orang yang berutang. Riba adalah kredit konsumtif yang tingkat bunganya lebih tinggi dari bunga yang layak dan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dengan menyalahgunakan kedudukan yang lemah dari peminjam, demikian pandangan Rahman.

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu menghindari diri dari kemalasan ilmiah yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan Yahudi sudah sejalan dengan ruh dan semangat Islam. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Ahzab/ 33 : 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ  
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

---

<sup>19</sup>Imam Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam, Jilid II*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, Cet.I, 2007), h. 299. Bank melancarkan segala yang berhubungan yang membawa kemajuan. Negeri yang tidak mempunyai bank ternyata negeri yang amat terbelakang. Bank itu berniaga kredit. Kalau berniaga diperbolehkan, berniaga kredit mesti dibolehkan juga. Umpamanya seseorang mempunyai kapital yang dapat dibelikan rumah sewaan yang menimbulkan keuntungan, dapat diberikan *efecten* yang menghasilkan rente kepadanya. Apabila sebab yang pertama halal dan yang kemudian mesti diharamkan? Dari pendapat ini Bank tidak perlu diharamkan.

*Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab/ 33 : 36)*<sup>20</sup>

Di antara kaidah yang menjadikan dasar hukum dalam akad muamalah adalah larangan *riba* dalam aktifitas transaksi muamalah. Masalah *riba* sudah disebutkan oleh Allah dalam Alquran dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam haditsnya serta penjelasan rincinya juga sudah diperbincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahkan dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa *riba* tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam akan tetapi dilarang dan dikecam oleh hampir semua agama di muka bumi ini. Dalam hadis telah disebutkan bahwa di antara tujuh kategori dosa besar adalah memakan harta *riba*.<sup>21</sup>

Seiring dengan perkembangan industri keuangan yang beragam transaksinya muncul pula transaksi *riba* yang dikemas dalam industri keuangan khususnya perbankan, hal ini lebih dikenal dengan nama bunga (*interest*). Praktek bunga yang dipraktekkan industri keuangan ini sama dengan praktek *riba* yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa Rasulullah. Dengan memeriksa ayat-ayat larangan *riba* dalam Alquran dan Hadis, dapat diketahui bahwa larangan *riba* hampir selalu diawali dengan kata "al" (*ma'rifah*) yang artinya menunjuk kepada praktek *riba* yang telah dilakukan dan sudah cukup dikenal pada waktu itu.

Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak 2.500 tahun sebelum masehi, baik Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz I – Juz 30*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 598.

<sup>21</sup> Lihat al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari, Beirut Daar al-Fikr, tth, Jld. 5, h. 393, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh, Daar 'Alam al-Kutub, cet. 1 1417 H/ 1996 M, Jld. 1, h. 92. Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw. Bersabda : “*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan*”. Para sahabat bertanya : *Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara itu?* Beliau menjawab : “*Menyekutukan Alloh, Sihir, Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, Makan harta riba, Makan harta anak yatim, Lari dari peperangan yang sedang berkecamuk, dan Menuduh berzina terhadap wanita yang baik, mukmin dan lalai (dari mengerjakan yang diharamkan Allah)*”. (Hadits Muttafaq'alah)

kuno. Demikian juga pada 2000 tahun sebelum masehi, di Mesopotamia (wilayah Iraq sekarang) telah berkembang sistem bunga. Sementara itu, 500 tahun sebelum Masehi Temple of Babilion mengenakan bunga sebesar 20% setahun.

Sejarah mencatat, bangsa Yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi, melarang keras peminjaman uang dengan bunga. Aristoteles (348-322 SM) dalam karyanya "*Politics*" telah mengecam sistem bunga yang berkembang pada masa Yunani kuno. Dengan mengandalkan pemikiran rasional filosofis, tanpa bimbingan wahyu, ia menilai bahwa sistem bunga merupakan sistem yang tidak adil. Menurutnya uang bukan seperti ayam yang bisa bertelur. Sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan uang yang lain. Selanjutnya ia mengatakan bahwa meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Sementara itu, Plato (427-347 SM), dalam bukunya "*Laws*", juga mengutuk bunga dan memandangnya sebagai praktek yang zholim. Menurut Plato, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, pengukuran nilai dan penimbunan kekayaan. Uang sendiri menurutnya bersifat mandul (tidak bisa beranak dengan sendirinya). Uang baru bisa bertambah kalau ada aktivitas bisnis riil. Dua filosof Yunani yang paling terkemuka itu dipandang cukup representatif untuk mewakili pandangan filosof Yunani tentang bunga.

Selanjutnya pada tahap-tahap awal, kerajaan Romawi kuno juga melarang keras setiap pungutan atas bunga dan pada perkembangan berikutnya mereka membatasi besarnya suku bunga. Kerajaan Romawi adalah negara pertama yang menerapkan peraturan tentang bunga untuk melindungi para konsumen.

Kebiasaan bunga juga berkembang di tanah Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan. Hal ini digambarkan Alquran dalam surah al-Quraisy dan buku-buku sejarah dunia. Bahkan kota Mekkah saat itu pernah menjadi kota dagang internasional yang dilalui tiga jalur-jalur perdagangan dunia, Eropa dan Afrika, India dan Cina, serta Syam dan Yaman.

Suatu hal yang tak bisa dibantah, bahwa dalam rangka menunjang arus perdagangan yang begitu pesat, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang

memadai guna menunjang kegiatan produksi dan perdagangan. Jadi peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya pinjaman uang pada saat itu bukan semata untuk konsumsi, tetapi juga untuk usaha-usaha produktif. Sistem bunga inilah selanjutnya yang dilarang Alquran secara bertahap.<sup>22</sup>

Sejak puluhan tahun yang lalu, manusia diberbagai belahan dunia termasuk kaum muslim, telah berhubungan dengan bank yang menerapkan sistem bunga dalam transaksi-transaksinya. Bukan hanya pribadi, melainkan lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, kantor semuanya memanfaatkan jasa bank. Padahal dalam prakteknya bank-bank itu menerapkan sistem bunga yang merupakan penghalusan dari kata riba.<sup>23</sup>

Kita juga menyaksikan bahwa sebagian muslim yang memanfaatkan jasa bank, dalam kesehariannya mereka menjalankan ajaran agamanya, mereka melaksanakan shalat, puasa, zakat dan juga melaksanakan perintah-perintah lain mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi mengapa mereka tetap berhubungan dengan bank-bank yang menerapkan bunga, tentu ini suatu kenyataan yang aneh dan perlu diketahui penyebabnya.

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru timbul/ muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak bunga bank (interest bank) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur. Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang kartal atau uang giral.<sup>24</sup> Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta

---

<sup>22</sup>Fadhil Lubis dan Akmal Tarigan, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 200.

<sup>23</sup>Muhammad Ali al Sabouni, *Jarimat ar-Riba Akhihar al-Jaraa'i al-Islamiyah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, cet I, 2003), h. 7.

<sup>24</sup>Sou'yb, *Riba Rente Bank*, h. 12 dan Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 20.

kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan *BANK* adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*”<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan *BANK* adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.*”<sup>26</sup>

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran perbankan. Tidak ada suatu negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan roda perekonomian. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga uang. Bank mendapat uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Giro, Tabungan, dan Deposito) dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya kepada orang yang menyimpan uang di bank. Dari penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank (interest) adalah tambahan yang dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank yang mana besar-kecil nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-undang No.10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 9

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.1, 2009), h. 8

bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.<sup>27</sup>

Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A. Chatib, memaparkan, bahwa satu segi kegiatan yang terpenting dari bank adalah menerima titipan uang dari orang-orang dan meminjamkan dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kepada orang lain guna mengembangkan perdagangan yang direncanakan debitur. Oleh karena itu, maka bank berdiri untuk mencari keuntungan. Apabila kita menghapus bunga bank sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam maka bagaimana bank akan bekerja.<sup>28</sup>

Di dalam dunia Islam sejak turunnya ayat Alquran tentang riba telah terdapat perbedaan pendapat/pandangan dari para ulama Islam mengenai riba tersebut. Satu kubu mengharamkan adanya riba tanpa memandang ganda berganda atau tidak, sedangkan kubu yang satu lagi berpendapat bunga bank yang tidak ganda berganda (tidak mencekik leher, tidak menganiaya) dan mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi tidak termasuk kategori riba. Masyarakat pada masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan–kesimpulan pemikiran yang berbeda pula dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu’amalah dengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana Alquran sendiri telah melarang bentuk mu’amalah yang mengandung unsur riba. Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam 4 (empat) surah dalam Alquran yaitu :

1. Q.S. Al-Rum/ 30 : 39 yang artinya, *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka inilah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 27

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. 575

2. Q.S. An-Nisaa’/ 4 : 161 yang artinya, *“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.”*<sup>30</sup>
3. Q.S. Ali Imran/ 3 : 130 yang artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*<sup>31</sup>
4. Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278-279 yang artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”*<sup>32</sup>

Sebelum munculnya bank-bank Islam yang menerapkan aturan-aturan syariah, masih dapat memaklumi argumen-argumen sebagian orang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan jasa bank-bank itu karena alasan darurat mengingat tidak ada pilihan lain, tetapi kini telah banyak bermunculan bank-bank syariah. Melihat kenyataan tersebut yaitu banyaknya muslim yang sehari-harinya berhubungan dengan bank konvensional tanpa perasaan bersalah dapat diduga bahwa umumnya mereka tidak sependapat bahwa bunga bank adalah yang diharamkan. Kemungkinan lainnya mereka beranggapan bahwa bunga bank adalah halal dan bukan merupakan riba. Seandainya kemungkinan terakhir ini adalah benar, maka menurut Muhammad Ali Al-Sabouni, hal ini disebabkan adanya pernyataan sebagian

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 84

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 58-59

ulama Islam berpendapat bahwa bunga bank benar-benar halal dan sama sekali berbeda dengan riba yang diharamkan oleh agama.<sup>33</sup>

Selanjutnya Muhammad Ali Al-Sabouni menyatakan, setiap muslim yang berhati-hati dalam menjalankan agama tentu tidak akan menerima begitu saja pernyataan tersebut tanpa mempelajarinya secara cermat dan teliti. Apakah pernyataan itu benar-benar didukung oleh dalil-dalil yang kuat dari Alquran dan Hadits? Apakah mereka dapat membuktikan bahwa dalam prakteknya bank itu menjalankan transaksi yang sesuai dengan ajaran agama? Apakah semua ulama, setidaknya sebagian besar dari mereka menerima pernyataan tersebut? Itu sebagian pertanyaan yang semestinya ada di dalam benak setiap muslim yang mau menjaga agamanya.<sup>34</sup>

Menurut pemikiran Joesoef Sou'yb permasalahan riba dalam Alquran sepanjang sejarah, kemudian disusul dengan uraian mengenai realitas-realitas yang kongkrit, maka terdapat perbedaan antara sistem riba pada jaman jahiliyah dengan sistem riba pada bank-bank modern. Walaupun demikian berbagai pendapat mengatakan riba itu adalah haram, sebaliknya Joesoef Sou'yb melihat riba al-Jahilyah yang cirinya adalah “*adh'afan mudha'afah*” (ganda berganda) dan konsumtif hukumnya adalah haram berdasarkan dalil *aqli* dan *naqli*, sedangkan sistem riba pada bank-bank modern tidak haram sebab pada hakekatnya mempunyai fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi religius.<sup>35</sup>

Adapun dasar pemikiran yang dibangun Joesoef Sou'yb, yang *pertama* untuk mendukung riba dibolehkan adalah ilmu azas hukum ushul fiqh, sebuah sistem pembinaan hukum Islam, sebuah norma hukum dalam ilmu azas hukum berbunyi sebagai berikut: *al-Hukmu yaduuru ma'al 'ilati wujuudan wa adamaa*, (Hukum beredar bersama sebab, sepanjang ada dan tiada).<sup>36</sup> Dengan ungkapan lain, bilamana sebab ada maka hukum berlaku, dan sebaliknya bilamana sebab itu tidak ada maka hukum tiada berlaku. Riba yang diharamkan pada masa jahiliyah lebih banyak

---

<sup>33</sup> Al Sabouni, *Jarimat ar-Riba Akhihar al-Jaraa'i al-Islamiyah*, h. 8.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>35</sup> Sou'yb, *Riba Rente Bank*, h. 15-16.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

mudharatnya dari pada manfaatnya karena dapat mengakibatkan bencana sosial, sebaliknya bunga pada bank-bank modern mengakibatkan manfaat disebabkan memiliki fungsi sosial dan ekonomi.

Yang *kedua* dalam ilmu azas hukum terdapat lagi sebuah norma hukum berbunyi sebagai berikut: ‘*Maaqaa Shidul lafzhi ‘alaa niyyatil Lafizh*’ tujuan suatu kata menurut niat yang mengucapkan kata. Sebab riba yang diharamkan dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi adalah riba pada masa jahiliyah, dan bukan pada sistem bunga pada bank-bank modern yang belum dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw dan pada masa abad-abad berikutnya, disebabkan sistem rente pada bank-bank modern baru dikenal sejak abad ke-19 dan ini mengembangkan industri di Barat, dan terus menuju perbaikan sejak awal abad ke-20 sampai sekarang.<sup>37</sup>

Yang *ketiga*, walaupun ada hadis yang berbunyi sebagai berikut: “Yang halal itu apapun dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram itu apapun diharamkan Allah dalam kitabnya dan apapun yang Allah berdiam diri terhadapnya maka hal itu termasuk hal yang memaafkannya” (HR Tirmidzi dan Ibn Majah).

Oleh karena sistem bunga pada bank-bank modern barulah dikenal sejak abad ke-19 dan kata riba pada berbagai ayat Alquran itu hanya tertuju kepada riba Jahiliyah sesuai dengan prinsip dan norma yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sedangkan bunga pada bank-bank modern sekarang ini menurut Joesoef Sou’yb sistem bunga pada bank tersebut termasuk “Apun yang Allah berdiam diri terhadapnya”, hingga sebab itu termasuk yang Allah memaafkannya yakni dibolehkan.<sup>38</sup>

Alasan yang *keempat*, dalam Alquran dan Hadis mengandung ajaran yang sangat vital sekali untuk meningkatkan martabat, harkat umat manusia dan harkat umat Islam di dunia dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Qasas/ 28 : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنِ

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 18

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qasas/ 28 : 77)<sup>39</sup>*

Ternyata martabat dan harkat umat Islam tidak merupakan kekuatan yang menentukan dalam percaturan politik didunia disebabkan kedudukannya yang lemah dalam dunia perekonomian, disebabkan fatwa selama ini bahwa riba dalam bentuk apapun adalah haram sepanjang hukum Islam, sedangkan sistem bunga pada bank-bank dalam perekonomian modern memegang peranan penting dan sangat menentukan, justru menurut Joesoef Sou'yb bahwa fatwa tersebut tidak relevan dengan anjuran yang terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 556

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>40</sup>*

Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah, konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti.

Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya, dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya yaitu bila akad ditetapkan di awal/prosentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisbahnya adalah 60% : 40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 58.

<sup>41</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 191

Untuk pinjaman, beberapa bank syariah tidak hanya menentukan nisbah yang ditetapkan sebelumnya, tapi nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari bunga pinjaman konvensional. Itu terjadi setelah adanya berbagai biaya dan *fee* tambahan. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tambahan: Seberapa jauh bank syariah konsisten dengan kritiknya terhadap bunga yang dianggap memberatkan dan eksploitatif? Dari berbagai perdebatan soal ekonomi Islam vs konvensional (baca: kapitalisme), perbandingan mengenai praktek pembiayaan dan transaksi finansial adalah yang paling sering dibahas. Selain paling sering, perdebatan di ranah ini juga yang paling spesifik dan terstruktur dibandingkan misalnya persoalan moralitas dan keadilan.<sup>42</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik lebih jauh membahas **“Pemikiran Joesoef Sou’yb Tentang Bunga Bank Dan Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam”**, yang pendapatnya sangat kontroversial, bahkan menolak dengan keras fatwa ulama yang mengharamkan bunga bank riba dalam bentuk apapun, dan justru dia membolehkan dengan berbagai alasan dan dasar yang sangat kuat serta dapat diterima dengan pemikiran akal yang sehat.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah utama yang akan diteliti dalam disertasi adalah “Pemikiran Joesoef Sou’yb tentang Bunga Bank dan Kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi umat Islam”. Dari masalah utama tersebut dapat dirinci menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemikiran Joesoef Sou’yb tentang bunga bank tidak termasuk riba menurut kategori Alquran.
- b. Bagaimana kontribusi kredit perbankan terhadap pemberdayaan ekonomi umat Islam.
- c. Bagaimana relevansi pemikiran Joesoef Sou’yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan konvensional saat ini.

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet.III, 2007), h. 117.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Joesoef Soe'yb tentang Bunga Bank dan Kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi ummat Islam, maka tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank tidak termasuk Riba menurut kategori Alquran.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pemikiran Joesoef Sou'yb tentang kontribusi Kredit Perbankan terhadap pemberdayaan Ekonomi ummat Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Joesoef Soe'yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan konvensional saat ini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun juga secara praktis yaitu :

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk bahan masukan kepada ummat Islam mengenai pemikiran Joesoef Soe'yb tentang Bunga Bank dan kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi ummat Islam.

2. Secara praktis :

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna kepada masyarakat luas untuk berfikir secara objektif terhadap dampak pemikiran Joesoef Sou'yb kepada kehidupan ummat Islam dengan adanya pemahaman sebahagian Ulama Islam bahwa Bunga Bank adalah termasuk Riba menurut kategori Alquran.

### **E. Batasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahan dalam menginterpretasikan terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap istilah penting dari judul penelitian ini. Kata-kata yang dibahas antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan *BANK* adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*”

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan *BANK* adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.*”

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 7, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah : *Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*”<sup>43</sup>

Bunga bank dalam bahasa Indonesia atau Riba menurut bahasa Arab berarti tambahan<sup>44</sup>. Sedangkan menurut syara’, riba adalah tambahan yang diperoleh oleh seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu.<sup>45</sup> Menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, riba adalah tambahan yang tidak menjadi imbalan bagi sesuatu yang disyaratkan bagi salah seorang yang meminjam dan yang memberikan pinjaman.

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, h. 8

<sup>44</sup>Muhammad Ali ash Shabuni., *Tafsir Ayat al Ahkam.*, I/421; Muhammad Ali as Sais, *Tafsir Ayat Ahkam*, h. 162; *Tafsir at Thabari* I/h. 388; *Tafsir al Qurthubi* I/ h. 348.

<sup>45</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.52, 2011), h. 290.

Riba menurut istilah tadi barangkali terlalu sempit. Istilah yang lebih luas dikemukakan oleh Syaikh ‘Abdurrahman Taj, yaitu setiap tambahan pada salah satu pihak (dalam) akad *mu’awwadlah* tanpa mendapatkan imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, Pasal 1 ayat 11 dan Pasal 1 ayat 12, menjelaskan bahwa :

***Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>46</sup>*

***Pembiayaan** berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>47</sup>*

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan *Pembiayaan* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa<sup>48</sup> :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan,
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas

---

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-undang No.10 Tahun 1998, Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 10

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, h. 11-12

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

## **F. Landasan Teori**

Penemuan mekanisme pembiayaan transaksi, yang mendorong lahirnya sistem dan lembaga keuangan, adalah hal yang tak terpisahkan dalam kapitalisme. Uang adalah "darah" perekonomian. Adanya institusi yang kuat untuk mengatur peredaran uang adalah kunci kemajuan perekonomian. Perbedaan (dan pembedaan) antara sistem keuangan dan perbankan Islam dengan konvensional berujung pada satu pertanyaan: Apakah bunga bank konvensional termasuk kategori riba dalam Alquran dan Hadis? Perdebatan ini sudah berlangsung lama. Masing-masing pihak baik yang mengatakan haram atau tidak haram punya argumen tersendiri yang valid.

Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga, sedangkan bank Islam sistem bagi hasil dan bagi risiko. Ada tiga skema yang ditawarkan: *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Dalam skema *mudharabah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (bank) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Bank mempercayakan uangnya kepada pengelola untuk kegiatan yang produktif. Apabila rugi, maka akan ditanggung bank selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab. Keuntungan dari pengelolaan uang itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, kerugian yang terjadi juga akan dibagi sesuai perjanjian.

Praktek *musyarakah* pada dasarnya mirip dengan *mudharabah*. Bedanya, dalam *musyarakah* pihak pengelola uang juga ikut menanamkan uangnya, jadi *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut proponent ekonomi Islam, ada dua hal yang membedakan praktek *mudharabah* dan *musyarakah* dengan praktek bunga konvensional. Pertama adalah

unsur bagi risiko (*risk-sharing*). Kedua, besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama, bukan ditetapkan sebelumnya seperti bunga dalam bank konvensional.<sup>49</sup>

Model bagi hasil dan bagi risiko memiliki kelebihan. Dalam model ini, pihak yang mengelola dana akan dipacu untuk melakukan kalkulasi yang matang dalam memilih kegiatan ekonomi untuk dibiayai. Inilah yang menjadi alasan mengapa bank-bank syariah umumnya relatif lebih aman dan sehat. Saat krisis ekonomi menyebabkan kolapsnya sejumlah bank konvensional, bank-bank syariah tidak ikut kolaps, bahkan menjamur setelahnya.

Tapi, ada tiga hal yang bisa dikritisi dari konsep ini. *Pertama*, harus diingat bahwa praktek perbankan yang sehat seperti ini akan bisa terjadi jika skala uang yang berputar relatif kecil. Artinya, untuk tetap sehat dan aman, perbankan syariah memang tak bisa menjadi besar. Konsekuensinya, jika perbankan syariah akan tetap kecil, kemampuannya menjadi penggerak ekonomi juga tidak akan signifikan. Sebaliknya, jika aset dan dana yang dikelola bank syariah jauh lebih besar dari yang ada sekarang, maka kapasitas yang ada sekarang akan terbatas. Bank syariah pun akan dihadapkan pada problem yang sama dengan yang dihadapi perbankan konvensional.

*Kedua*, seberapa konsisten perbankan syariah menjalankan praktek bagi hasil dan bagi risiko tanpa adanya rasio bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya? Jika hal ini dijalankan konsisten, harusnya bank akan memiliki kontrak individual yang berbeda sedikit. Jika jumlah nasabahnya banyak, biaya transaksi untuk memberlakukan kontrak spesifik akan makin membengkak, sehingga mungkin sekali tidak efisien bagi pihak bank.

Faktanya, semua bank syariah di Indonesia sekarang ini menetapkan nisbah bagi hasil secara *ex-ante*, baik untuk simpanan maupun pinjaman. Artinya dalam praktek, bank syariah sebenarnya menerapkan mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga. Untuk pinjaman, beberapa bank

---

<sup>49</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.I, 2010), h. 687

syariah tidak hanya menentukan nisbah yang ditetapkan sebelumnya, tapi nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari bunga pinjaman bank konvensional. Itu terjadi setelah adanya berbagai biaya dan *fee* tambahan. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tambahan: seberapa jauh bank syariah konsisten dengan kritiknya terhadap bunga bank konvensional yang dianggap memberatkan dan eksploitatif.

*Ketiga*, pertanyaan lain adalah ke mana bank syariah memutar dana nasabah. Secara prinsip, dana yang dihimpun oleh bank syariah hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan produktif yang halal. Artinya, bank syariah tidak dibenarkan memutar kembali uangnya di kegiatan-kegiatan spekulatif atau menanamkan dananya di investasi berbasis bunga. Seberapa konsisten bank syariah dalam menjalankan usahanya bisa dilihat dari besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan dari waktu ke waktu. Jika bank syariah benar-benar memutar dana nasabah ke kegiatan produktif, kita akan melihat pergerakan nisbah bagi hasil antar waktu yang lebih fluktuatif dari pergerakan bunga bank konvensional.<sup>50</sup>

Faktanya, merujuk pada statistik bulanan yang dikeluarkan oleh Divisi Syariah Bank Indonesia, fluktuasi nisbah bagi hasil bersih rata-rata hampir sama dan sebangun dengan pergerakan suku bunga deposito bank konvensional. Pergerakan yang sejalan ini mengindikasikan besarnya kemungkinan bahwa dalam mengelola dana nasabahnya, bank syariah masih menanamkan uang di sektor investasi berbasis bunga. Setidaknya kondisi ideal bahwa seluruh dana ditanamkan di kegiatan produktif tidak terjadi.

Bentuk pembiayaan yang ketiga, *murabahah*, sederhananya adalah *mark-up*. Seorang konsumen ingin membeli mobil tetapi tidak punya uang. Ia bisa datang ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang akan membeli mobil tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, si konsumen akan membayar kembali ke bank syariah ditambah jumlah tertentu. Di kalangan praktisi ekonomi Islam sendiri ada perdebatan mengenai kehalalan model transaksi ini. Beberapa pihak menganggap transaksi

---

<sup>50</sup> Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 117.

*murabahah* termasuk *syubhat* karena melibatkan nilai *mark-up* yang berfungsi sebagai "bunga siluman".<sup>51</sup>

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, yang merupakan sumber data primer (literatur utama) adalah pemikiran dari Joesoef Sou'yb yang ditulis dalam buku : "Riba Rente Bank". Kemudian didukung buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan topik penelitian dengan judul : "Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga Bank dan Kontribusi kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi Umat Islam".

### **G. Kajian Terdahulu**

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian cermat dan menyeluruh tentang Kontribusi perbankan bagi pemberdayaan ummat Islam sudah banyak dilakukan oleh para ulama dan para cendekiawan muslim maupun para peneliti antara lain, (1) Pengaruh Aplikasi Perbankan Syariah Terhadap Permintaan Nasabah akan pembiayaan : Study kasus Bank Al-Washliyah, Zainuddin, 2003, (2) Kontribusi Bank Muamalat Indonesia terhadap pelaksanaan perbankan secara Syari'ah di Sumatera Utara, Syahril Efendi, 2003, (3) Pengaruh pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri terhadap Pendapatan Usaha Kecil di Kota Medan, Arman Hutasuhut, 2005, (4) Pengaruh pembiayaan dan pembinaan BMT KUBE Sejahtera 001 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap pendapatan Usaha Mikro, Amin al-Jawi, 2010, (5). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah berinvestasi pada PT.BPRS Al-Wasliyah, akan tetapi dari pengamatan penulis belum ada yang membahas Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dan Kontribusi Kredit Perbankan bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terpanggil untuk melakukan pembahasan yang fokus kepada Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank apakah haram atau tidak dan apa saja kontribusi Kredit yang disalurkan oleh Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi Umat Muslim, dengan lokasi penelitian di Medan/ Sumatera Utara.

---

<sup>51</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 197.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library reserch*), dengan melalui pendekatan kualitatif, karena objek pembahasannya terfokus pada pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dan kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi ummat Islam yang sumber datanya diambil dari buku *Riba Rente Bank*, dan literatur-literatur yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan pembahasan, antara lain buku : Membumikan Alquran (Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat), buku : Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi bunga bank Kaum Neo-Revivalis).

### 2. Pendekatan Penelitian.

Kemudian metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis, komparatif dan induktif. Deskriptif analitis digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan bunga bank. Kemudian metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbandingan antara pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dengan para pemikir lainnya.<sup>52</sup> Dan metode deduktif untuk menarik suatu kesimpulan dari pembahasan ini.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian, sebagaimana yang diungkap oleh Kaelan,<sup>53</sup> bahwa sumber data harus relevan dengan penelitian yang dilakukan, yang dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data primer.

Karena penelitian ini meneliti pemikiran Joesoef Sou'yb, maka sepenuhnya sumber data primernya adalah buku dengan judul : "*Riba Rente Bank*, Jakarta: Rainbow Medan, Cetakan I, 1987". Secara langsung berkaitan dengan

---

<sup>52</sup>Ahmad Gina Maulana, *Ibad Al-Rahman dalam Al-Qur'an: Menurut Penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 5.

<sup>53</sup>*Op.cit.* kaelan, h. 148.

objek material penelitian.<sup>54</sup> Karya ini dipilih, karena peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dan kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi ummat Islam.

## 2. Sumber data sekunder.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, atau literatur lain yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan bahan ini digunakan sebagai penunjang dalam memperoleh bahan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dan kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi ummat Islam yang berhubungan dengan masalah penelitian, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan pemikirannya dalam berbagai karyanya yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

## 5. Metode Analisis Data.

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yaitu:

a. Metode Interpretasi. Dalam hal ini peneliti akan menemukan dan mendeskripsikan pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dan kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan Ekonomi ummat Islam. Sehingga peneliti akan menemukan dan mengungkapkan makna objek yang terkandung di dalam bukunya. Peneliti berusaha untuk menelaah dan mengungkap pemikirannya lebih dalam tentang bunga bank. Untuk itu, penulis tidak hanya memahami naskah seperti apa yang diungkapkan oleh Joesoef Sou'yb, tetapi juga memaparkan makna yang terkandung di balik karyanya tentunya setelah mengadakan perbandingan dengan pendapat lain.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 148.

b. Metode Kesenambungan Historis. Dalam melakukan analisis dilihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri, karena seorang tokoh adalah anak zamannya<sup>55</sup>.

c. Metode Deskriptif. Peneliti berusaha menguraikan secara teratur seluruh pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank dan kontribusi Kredit Perbankan bagi pemberdayaan ummat Islam, yaitu dengan memberikan deskripsi mengenai metode penerapan yang dipakai Joesoef Sou'yb dalam bukunya yang berjudul : "*Bunga Rente Bank.*"

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun garis besar penyajian laporan penelitian ini akan diuraikan dalam 6 (enam) bab, dan masing-masing bab akan diuraikan lagi kepada sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Batasan istilah, Landasan teori, Kajian terdahulu, Metodologi penelitian dan Sistematika pembahasan

Bab II : Riwayat hidup dan Karya-karya Joesoef Sou'yb, yang meliputi: Riwayat hidup Joesoef Sou'yb (Biografi Sosial dan Biografi Intelektual), Karya-karya Joesoef Sou'yb.

Bab III : Makna Bunga Bank, yang terdiri dari: Ruang lingkup Perbankan di Indonesia, Pengaruh Budaya terhadap Perbankan, Ayat-ayat al Qur'an dan Hadis tentang Riba, Pandangan para ulama tentang bunga bank.

---

<sup>55</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), h. 63

Bab IV : Analisis Pemikiran Joesoef Sou'yb mengenai bunga bank, yang terdiri dari: Kerangka berfikir Joesoef Sou'yb dalam memahami bunga bank, Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga bank, dan Analisa terhadap Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga bank.

Bab V : Analisis Pemikiran Joesoef Sou'yb mengenai Kontribusi Kredit Perbankan, yang terdiri dari: Pengalokasian Dana/ Kredit, Kontribusi Kredit Perbankan bagi Pemberdayaan Umat Islam, dan Relevansi pemikiran Joesoef Sou'yb tentang perbankan dengan perkembangan perbankan pada saat ini.

Bab VI : Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran.